

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 /kep/2017 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 316/KEP/2011 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan Untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Bertahap, pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- 7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor
 Si;

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 316/KEP/2011 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan Untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Bertahap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai Pemimpin BLUD;
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. Kepala Seksi Pemeliharaan Kesehatan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Teknis BLUD Bidang Pemeliharaan Kesehatan; dan
 - d. Kepala Seksi Kepesertaan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagai Pejabat Teknis BLUD Bidang Kepesertaan.

KEDUA

- : Tugas dan tanggungjawab masing-masing Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan:
 - memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan;
 - 2. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - 3. menyiapkan RBA BLUD;
 - 4. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.
- b. Pejabat Keuangan BLUD Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan:
 - 1. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD;
 - 2. menyiapkan DPA-BLUD;
 - 3. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - 4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - 5. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - 6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - 7. menyelenggarakan system infrormasi manajemen keuangan; dan
 - 8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Pejabat Teknis Bidang Pemeliharaan Jaminan Kesehatan BLUD Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan:
 - 1. menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang pemeliharaan jaminan kesehatan;
 - 2. melaksanakan kegiatan teknis bidang pemeliharaan jaminan kesehatan; dan
 - 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang pemeliharaan jaminan kesehatan.
- d. Pejabat Teknis Bidang Kepesertaan Jaminan Kesehatan BLUD Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan:
 - menyusun perencanaan kegiatan teknis bidang kepesertaan jaminan kesehatan;
 - 2. melaksanakan kegiatan teknis bidang kepesertaan jaminan kesehatan; dan
 - 3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang kepesertaan jaminan kesehatan.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 FEBRUARI &0 17

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI di Jakarta;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- 5. Pimpinan DPRD DIY;
- 6. Sekretaris Daerah DIY;
- 7. Inspektur DIY;
- 8. Kepala Bappeda DIY;
- 9. Kepala BKD DIY;
- 10. Kepala DPPKA DIY;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
- 12. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 13. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
- 14. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.